



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.549- Bag.Ek/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung *jo.* Pasal 4 huruf c Peraturan Walikota Bandung Nomor 266 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan kepada Wali Kota Bandung melalui Badan Pengawas Perusahaan Kebersihan Kota Bandung, yang pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Kebersihan Kota Bandung untuk Tahun 2017 dapat disetujui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan tanggal 17 Maret 2017 tentang Telaahan Badan Pengawas atas Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun 2017;

b. bahwa ...

- b. bahwa dengan telah terbitnya telaahan Persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2017, maka sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Pasal 65 ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Wali Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, makaperlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2017.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 - 3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 266 Tahun 2017 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2017.

KETIGA ...

- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (*Business Plan*) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI,SH

NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.